

PERAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA DALAM MENGANTISIPASI PERMASALAH BIRO PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH PERIODE 2021

SUKMAJAYANTI, IRWAN MISBACH, SITI ASIQAH USMAN ALI

Manajemen Haji dan Umrah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Alauddin Makassar

Email: sukmahamzah0@gmail.com; irwan.misbach@uin-alauddin.ac.id;

asiqah.usman16@gmail.com

Abstract:

This study discusses the role played by the Ministry of Religion of Gowa Regency in an effort to anticipate the problems that often occur in the Umrah organizing bureau. This study aims to determine the implementation of the Umrah bureau in Gowa Regency for the period of 2021 and to determine the function of the Ministry of Religion in organizing Umrah in Gowa Regency. This study uses a qualitative research type with a scientific approach, namely management, especially in the supervision of the Umrah travel agency. Methods of data collection through in-depth interviews, literature study, observation, documentation and online search.

The analysis technique is data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that 1) The implementation of the Gowa Regency Umrah travel agency for the 2021 period has not run optimally, because there is still a Covid-19 outbreak where pilgrims must meet the conditions for departure during the Covid-19 pandemic and apply health protocols. In addition, the additional costs for pilgrims who will depart, also have an impact on the number of prospective pilgrims who fail to depart in 2021. Then the quota for the State of Indonesia is still limited, and the provisions of the Saudi Arabian Government are uncertain. 2) The function of the Ministry of Religion in organizing Umrah in Gowa Regency is that there are still functions of the Regency / City Ministry of Religion that have not been carried out systematically, so efforts are needed to evaluate and maximize their functions or authorities regarding the function of service and coaching (both socialization, direct field inspections) , and coordination of travel bureaus for Umrah/travel), as well as those related to the programmatic and periodic supervisory function that must be carried out by the Regency/Municipal Ministry of Religion. In addition, because there are still victims of fraud that occur because the public is still easy to be deceived if they have been given the lure at low prices.

The implementation of this research is that the role of the Gowa Regency Ministry of Religion, especially in the Hajj and Umrah Organizing Section of the Umrah Worship Travel Bureau is administratively focused on the laws and regulations, the regulations of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia and the Decree of the Director General for the Implementation of the Umrah Worship then follow the standard operational rules that have been set. issued within the scope of the Gowa Regency Ministry of Religion Office in anticipating problems with the Umrah Organizing bureau.

Keywords: *Umrah Service Organizing, Umrah Organizing Bureau, Ministry of Religion Gowa*

PENDAHULUAN

Syaikh Abdul (2005: 190) setiap orang Muslim tentu mendambakan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah yang diperintahkan oleh agama dan menjadi impian bagi seluruh umat Islam. Seperti yang diketahui, melaksanakan haji dan umrah merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan atas setiap Muslim yang mampu.

Umrah sering disebut haji kecil karena syarat-syarat dan ketentuan pelaksanaannya mirip dengan haji, kecuali pada beberapa bagian yang berbeda seperti wukuf di Arafah, mabit di Mina dan melempar Jumrah. Selain rukunnya yang berbeda, waktu pelaksanaan haji dengan umrah pun berbeda. Haji hanya dilakukan pada waktu tertentu, sedangkan umrah dapat dilakukan kapan saja. Kondisi ini menyebabkan umrah lebih fleksibel dan berpotensi untuk dilakukan berulang kali dalam satu tahun. Akhmad Anwar Dani (2018: 23)

Sejak tahun 2010 animo masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji meningkat hingga 100% sementara kuota pemberangkatan haji yang diterapkan oleh kerajaan Arab Saudi tidak selaras dengan jumlah pendaftar haji. Kondisi ini tentu memunculkan fenomena daftar tunggu haji yang semakin hari semakin panjang. Lamanya waktu tunggu pelaksanaan haji memicu masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah sebagai alternatif haji, walaupun secara syariat umrah tidak dapat menggugurkan kewajiban melaksanakan haji.

Peran Biro perjalanan umrah dan Haji Khusus menjadi sangat penting bagi pelaksanaan ibadah umrah dan haji khusus, mengingat nilai ibadah yang sangat tinggi, dan pelaksanaannya yang berada di luar Indonesia. Terkait dengan mahalannya biaya ibadah haji maupun umrah, tentunya pengguna jasa Biro Perjalanan Umrah dan Haji Khusus akan sangat kecewa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan mereka, sehingga mengurangi kenyamanan mereka dalam beribadah. Firman Muhammad Arif (2019: 25)

Adanya realitas tentang masih banyaknya umat Islam yang masih belum kuat secara perekonomian sehingga mereka mudah tergiur dengan paket umrah yang jauh dibawah harga standar. Akhirnya, banyaklah calon jamaah haji dan umrah yang tertipu oleh Biro Travel yang memberikan harga jauh dibawah standar. Heru Setyaka (2013: 41)

Terkait dengan permasalahan-permasalahan Biro Penyelenggaraan Umrah yang bermunculan dimana-mana, terutama di wilayah Kabupaten Gowa telah banyak kasus penipuan dan jumlah korban yang tidak sedikit. Yang kemungkinan besarnya kejadian tersebut disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pihak Perusahaan Biro perjalanan umrah dan pihak Pemerintah (Kemenag). Kementerian Agama terkhusus diwilayah Kabupaten Gowa memiliki tugas penting untuk dapat mencegah dan mengatasi terjadinya permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi agar menjadikannya sebagai bahan evaluasi

untuk kedepannya agar kejadian tersebut tidak terulang lagi dikalangan masyarakat.

Atas dasar kasus tersebut, yang dilakukan peneliti yaitu meneliti perihal bagaimana dalam mengantisipasi masalah-masalah yang berkaitan dengan Biro Penyelenggaraan Umrah terkait peran Kementerian Agama khususnya di Kabupaten Gowa.

Fokus penelitian ini mengarah kepada pembahasan yang diinginkan dan terfokus kepada rumusan masalah yang telah ditentukan, sehingga memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian “Peran Kementerian Agama Kabupaten Gowa mengantisipasi Permasalahan Biro Penyelenggara Umrah 2021”.

a. Peran Kementerian Agama

Peran Kementerian Agama yaitu menyelenggarakan tugas di bidang Pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara. Tugas Kementerian Agama adalah membantu Presiden dalam mengurus hal Agama di Pemerintahan, sedangkan fungsi Kementerian Agama adalah melakukan tugas-tugas yang terkait dengan bidang agama dan keagamaan mulai dari merumuskan, menetapkan sampai melaksanakan. Salah satu fungsi yang tidak kalah penting yang dilakukan Kementerian Agama yaitu berperan dalam mengawasi, mengevaluasi penyelenggaraan ibadah umrah, dan dapat membentuk tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Umrah.

b. Regulasi Biro Penyelenggaraan Umrah di Kabupaten Gowa

Regulasi merupakan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh lembaga atau yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Dalam hal ini regulasi Kementerian Agama yang berkaitan dengan proses Penyelenggaraan Perjalanan Biro Umrah. Sedangkan Biro perjalanan umrah adalah usaha penyedia jasa perencanaan atau jasa pelayanan penyelenggaraan ibadah umrah. Keberadaan biro perjalanan akan lebih memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan.

Mengingat meningkatnya kasus yang merugikan terhadap jamaah umrah menjadi perhatian khusus oleh Kementerian Agama. Banyaknya kasus yang berujung merugikan pengguna jasa Biro Perjalanan Haji dan Umrah menjadi sorotan pemerintah untuk selektif dalam memberikan izin dan bahkan memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan Biro Perjalanan Haji dan Umrah. Berdasarkan rilis yang disampaikan kepada travel-travel jasa umrah berupa sanksi peringatan tertulis, sanksi pencabutan izin, sanksi tidak dapat diproses izin perpanjangan dikarenakan kasus penelantaran dan izin sudah habis, dan bahkan dinyatakan izin oprasionalnya sudah tidak berlaku lagi berdasarkan hasil akreditasi.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa regulasi Biro Penyelenggaraan Umrah di Kabupaten Gowa merupakan hal yang sangat membutuhkan peninjauan ulang yang harus dijalankan agar permasalahan-

permasalahan yang sering terjadi terkait umrah bisa segera teratasi dan tidak lagi memunculkan kerugian dalam masyarakat.

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Penyelenggaraan Biro Umrah di Kabupaten Gowa periode 2021?
2. Bagaimana fungsi Kementerian Agama dalam penyelenggaraan umrah di Kabupaten Gowa?

TINJAUAN TEORETIS

1. Ruang Lingkup Umrah

Umrah diambil dari kata l'timar yang berarti mengunjungi, maksud mengunjungi dalam hal ini adalah mengunjungi Ka'bah, melakukan thawaf, melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah, serta mencukur rambut. Para ulama sepakat tentang disyaratkannya umrah. Ibnu Umar ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "(pahala) melaksanakan umrah pada bulan Ramadhan seperti (pahala) melaksanakan haji". HR. Ahmad an Ibnu Majah. Sayyid Sabiq (2006: 165)

Hukum umrah itu sendiri adalah wajib sekali seumur hidup. Hukum umrah wajib sekali seumur hidup. Umrah dilakukan dengan berihram dari miqat, kemudian tawaf, sa'i dan diakhiri dengan memotong rambut/bercukur (tahlul umrah) dan dilaksanakan dengan berurutan. Sebagaimana dalam firman Allah swt. QS. Al-Baqarah ayat 158:

إِنَّ أَلَ صَّ فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Bitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui.

Shafa dan Marwah termasuk syiar Allah. Kata (شعائر) syi'ar seakar dengan kata (شعور) syu'ur yang berarti rasa. Syi'ar adalah tanda-tanda agama seharusnya menghasilkan rasa hormat dan agung kepada Allah swt. Dengan bersa'i sesuai dengan tuntutan-Nya, maka seseorang mengedepankan dan memaklumkan tanda-tanda agama Allah, sekaligus mengedepankan dan memaklumkan rasa tunduk dan ketaatan kepada Allah swt.

Haji adalah berkunjung ke Mekkah dan sekitarnya, demi karena Allah dengan berihram pada waktu tertentu dan melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu, seperti thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, melontar dan lain-lain. Sedangkan Umrah, adalah berkunjung ke Masjid al-Haram demi karena Allah, dengan berihram dan melaksanakan thawaf, serta sa'i antara Shafa dan Marwah, kemudian menggunting rambut setelah selesai berthawaf.

Semua yang melakukan sa'i (usaha) baik dalam konteks melaksanakan ibadah haji dan umrah, wajib atau sunnah, maupun usaha lainnya untuk mendapatkan kebahagiaan hidup duniawi, selama

dilakukan secara tulus untuk kebaikan, dimulai dari kesucian dan berakhir dengan kepuasan, maka semua akan mendapat ganjaran, karena Allah sangat mesyukuri kebaikan yakni aktivitas yang dilandasi keikhlasan dan ketaatan kepada-Nya lagi Maha Mengetahui aktivitas dan niat para pelakunya. M. Quraish Shihab, (2004: 368-369)

Umrah dilakukan dengan niat berihram dari Miqat, kemudian tawaf, sa'i dan diakhiri dengan memotong rambut (tahallul umrah) dan dilaksanakan dengan berurutan (tertib). Umrah dapat dilaksanakan kapan saja, kecuali ada beberapa waktu yang dimakruhkan melaksanakan umrah bagi jamaah haji, yaitu pada saat jamaah haji wukuf di Padang Arafah pada hari Arafah, hari nahar (10 dzulhijjah) dan hari-hari tasyriq. Dalam melaksanakan ibadah umrah para jamaah harus mengerjakan amalan ibadah umrah. Adapun rangkaian ibadah umrah, yaitu:

- a. Berihram (berniat untuk umrah) diMiqat.
- b. Melakukan tawaf sebanyak tujuh kaliputaran.
- c. Melakukan sa'i antara safa danmarwa.
- d. Mencukur atau memotong rambut.

Iniilah beberapa rangkaian ibadah umrah yang ahrus dikerjakan oleh jamaah dalam melaksanakan ibadah umrah.

Adapun perbedaan antara haji dan umrah, yakni umrah berasal dari Bahasa Arab yaitu i'tamara berarti berkunjung atau ziarah. Kata ini juga berarti meramaikan Tanah Suci Mekah

terletak di Masjidil Haram dan di dalamnya terdapat Ka'bah. Namun demikian, umrah dalam konteks ibadah tidak sekedar berarti meramaikan, melainkan lebih dari itu, yaitu orang yang melaksanakannya dituntut agar dapat mengambil manfaat dari umrahnya, karena sebagaimana haji, aktivitas umrah merupakan refleksi dari pengalaman hamba-hamba Allah swt, yaitu Ibrahim as dan putranya Ismail as. Para jamaah tetap memakai pakaian ihram sampai selesai ibadah haji dan kemudian diteruskan dengan ibadah umrah.

1. Syarat Umrah

Syarat haji dan umrah pada dasarnya sama tidak ada perbedaan antara haji dan umrah. Syarat tersebut ialah ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Para ulama hukum Islam (Fuqaha) telah bersepakat bahwa syarat- syarat wajib ibadah haji dan umrah adalah:

- a. BeragamaIslam.
- b. Baligh (dewasa). Untuk anak laki-laki sudah berumur 15 tahun atau sudah keluar mani/sperma. Untuk perempuan sudah berumur 15 tahun atau sudah keluar haid atau keluar mani.
- c. Akil (berakal sehat).
- d. Orang merdeka (bukan budak).
- e. Istitha'ah (berkemampuan jasmani/ fisik, rohan, ekonomi/biaya, dan keamanan).

2. Wajib umrah

Wajib umrah adalah amalan ibadah umrah yang bila tidak dikerjakan,hukum ibadahumrahnyamasih sah,tetapi harus membayardamataufidyah/denda.

P Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah Biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah. Dalam pasal 1 ayat 1 PMA No.8 Tahun 2018 disebutkan bahwa Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umrah yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah umrah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

Wewenang Kementerian Agama terhadap Biro perjalanan umrah adalah memberi izin operasional. Meski begitu Kementerian Agama tidak mesti lepas tanggung jawab terhadap Biro Perjalanan tersebut.

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah oleh Biro perjalanan wisata wajib mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama. Selain memberikan izin oprasional, Kementerian Agama juga memiliki tugas pengendalian dan pengawasan pihak travel. Beberapa tugas dari Kementerian Agama tersebut, maka tidak bisa dikatakan bahwasanya pihak Kementerian Agama tidak mempunyai "porsi" tanggung jawab dalam melakukan perlindungan terhadap calon Jamaah Ibadah Umrah yang mendaftarkan dirinya diberbagai Biro Penyelenggara Ibadah Umrah yang ada. Cintia Dwi Afifa (2018: 2-3)

Fungsi Kementerian Agama Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Adapun Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota berkedudukan di Kabupaten/kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama. Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas dan fungsi dalam wilayah Kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah:

- a. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- c. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan;
- d. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga Masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama. (Kemenag Gowa, 4 Mei 2021)

Fungsi Kementerian Agama Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ibadah umrah yaitu melakukan pelayanan, bimbingan, pembinaan umrah, pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan, serta membangun hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan manajemen haji dan umrah. Metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi pustaka, observasi, dan penelusuran online. Teknik analisis yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tugas Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) adalah merupakan biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri Agama, perjalanan ibadah umrah yang dilakukan oleh biro perjalanan wisata wajib mendapatkan izin operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan haji dan umrah.

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) memiliki tugas utama yaitu memberikan pelayanan kepada jamaah umrah, yakni berupa pelayanan kepada calon jamaah umrah dari awal sebelum keberangkatan sampai kepulangan jamaah setelah menjalankan ibadah umrahnya kebutuhan administrasi seksi penyelenggara haji dan umrah agar setiap administrasi dalam pengurusan haji dan umrah terkait dengan aktivitas administrasi tersebut terbukti secara legal dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Gowa.

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) pada masa pandemi Corona Virus Disease/Covid-19 wilayah Kabupaten Gowa, yaitu diungkapkan oleh Ardiansyah yang termasuk jamaah dan selaku pemilik travel di wilayah Kab.Gowa yang memberangkatkan jamaahnya melaksanakan ibadah umrah pada awal bulan 2021.

Penyelenggaraan pelaksanaan ibadah umrah pada tahun 2021 ini, memiliki keterbatasan tidak seperti pelaksanaan sebelum adanya Covid-19. Dimana, pelaksanaan umrah yang dilakukan sebanyak 2-3 kali, kini hanya dapat dilakukan 1 kali pelaksanaan saja. Mengingat proses pelaksanaannya yang membutuhkan durasi waktu yang cukup lama.

Penambahan biaya pelaksanaan ibadah umrah cukup besar hingga dua kali lipat, melihat situasi dan kondisi yang masih berada pada masa pandemi Covid-19 membuat para pengusaha travel, mau tidak mau harus menaikkan harga paket biaya perjalanan umrahnya. Hal ini dilakukan demi menerapkan jaminan keamanan, kesehatan, dan keselamatan jamaah serta penerapan aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah baik yang di dalam Negeri maupun di Luar Negeri (Arab Saudi). Biaya penyelenggaraan ibadah umrah mengikuti biaya referensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini, Kementerian Agama. Terdapat pula biaya lainnya berupa pemeriksaan kesehatan sesuai dengan protokol Covid-19, biaya karantina, pelayanan

lainnya akibat terjadinya pandemi Covid-19.

Penerapan protokol kesehatan pada penyelenggaraan ibadah umrah di masa new normal sangatlah ketat dimana sebelum berangkat harus menjalani beberapa tes kesehatan utamanya swab PCR yang dilakukan mulai dari keberangkatan sampai tiba di tempat asal jamaah. Kemudian juga dilakukan physical distancing dimanapun berada baik di bandara, bus, hotel dan bahkan pada saat melakukan ibadah seperti (thawaf, sa'i dan tahallul) di Mekkah serta di wilayah yang lainnya dengan membutuhkan waktu yang lebih banyak karena melakukan antrian yang berjam-jam. Sehingga pelaksanaan ibadah umrah menjadi terbatas dan bahkan jamaah hanya melakukan ibadah umrah sekali saja sampai kepulangan.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah pada periode 2021, belum berjalan secara maksimal disebabkan masih dalam masa pandemi Covid-19. Dilihat masih banyaknya calon jamaah umrah yang tertunda keberangkatannya karena beberapa bulan belakangan ini belum terjadi pemberangkatan. Selain yang terjadi pada awal tahun 2021 yakni tepatnya di bulan Januari, dimana salah satu biro/travel di Kabupaten Gowa yang menjalin hubungan kerja sama dengan AMPHURI yang memberangkatkan jamaahnya, namun masih dalam jumlah yang terbatas dan belum berjalan seperti yang terjadi sebelum adanya pandemi covid 19. Kemudian,

penyelenggaraannya sangatlah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dimana para jamaah harus memenuhi protokol kesehatan mulai dari memakai masker, physical distancing, tes swab Polymerase Chain Reaction (PCR), dan senantiasa menjaga kesehatan agar terhindar dari virus Covid-19.

Jamaah yang akan berangkat mengeluarkan biaya tambahan terkait upaya penanganan wabah penyakit, diantaranya; biaya vaksin, biaya karantina, biaya tes SWAB, biaya transportasi dan sewa hotel, dan lain sebagainya. Banyaknya calon jamaah yang gagal berangkat tahun ini disebabkan masih dibatasinya jumlah jamaah yang akan melaksanakan umrah (kوتا untuk Negara Indonesia masih terbatas dan belum ada), termasuk ketentuan dari Pemerintah Arab Saudi yang tidak menentu. Serta proses ibadah umrah juga banyak memakan waktu lebih lama dari biasanya. Oleh karena itu, para calon jamaah umrah tahun ini diharapkan untuk senantiasa bersabar mengingat situasi dan kondisi saat ini belum memungkinkan untuk diberangkatkan.

Fungsi Kementerian Agama dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Kabupaten Gowa

Fungsi Kementerian Agama adalah memberikan izin operasional yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Provinsi bukan ditangani oleh Kementrian Agama Kabupaten/kota.

Fungsi Kementerian Agama dalam penyelenggaraan umrah di Kabupaten Gowa masih terdapat fungsi-fungsi Kementerian Agama

Kabupaten/kota yang belum berjalan secara sistematis maka, perlu upaya untuk mengevaluasi dan memaksimalkan fungsi atau wewenangnya perihal tentang fungsi pelayanan dan pembinaan (baik sosialisasi, peninjauan langsung dilapangan, dan koordinasi terhadap biro perjalanan ibadah umrah/travel), serta yang berkaitan dengan fungsi pengawasan secara terprogram dan berkala yang harus dilakukan Kementerian Agama Kabupaten/kota.

Selanjutnya, transparansi dari media informasi yang berkaitan dengan umrah. Terkadang masih terdapat korban-korban penipuan yang terjadi salah satunya disebabkan karena Masyarakat yang masih mudah untuk dibohongi jika telah diberi iming-iming dengan harga murah, dan keterlibatan Kantor Wilayah dan Pusat yang memiliki wewenang yang lebih sangat dibutuhkan terhadap biro perjalanan umrah jika dibandingkan Kementerian Agama Kabupaten/kota.

Oleh karena itu, bukan berarti sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Agama Kabupaten Gowa, tetapi baik dari Pihak travel/biro perjalanan umrah yang juga memiliki tanggung jawab besar terhadap jamaah umrah. Kemudian untuk melakukan pencegahan dan mampu mengatasi masalah-masalah yang kerap terjadi maka, diperlukan upaya maksimal baik dari pihak Kementerian Agama Kabupaten/kota, biro perjalanan umrah/PPIU, Kanwil dan Kementerian Agama Pusat, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, hubungan timbal balik (koordinasi

diberbagai pihak) sehingga dapat mengurangi dan bahkan menghilangkan penipuan-penipuan yang terjadi pada Masyarakat dalam memilih biro perjalanan umrahnya.

Berkaitan dengan peran Kementerian Agama Kabupaten Gowa dalam mengantisipasi permasalahan biro penyelenggaraan umrah periode 2021 menunjukkan bahwa masih belum efektif, dilihat dari segi penyelenggaraan ibadah umrah di wilayah Kabupaten Gowa periode 2021 yang belum berjalan maksimal dan bahkan pemberangkatan jamaah umrah yang tidak selancar di tahun sebelum perndemi Covid-19, kemudian dari segi penerapan fungsi-fungsi Kementerian Agama Kabupaten Gowa belum dilakukan secara maksimal, maka sangat diharapkan adanya evaluasi dengan perbaikan dan perubahan agar permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi dalam hal biro perjalanan umrah/PPIU tidak terulang lagi, dan mampu mengatasi penipuan-penipuan dikalangan Masyarakat demi terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupannya.

PENUTUP/KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai peran Kementerian Agama Kabupaten Gowa dalam mengantisipasi permasalahan Biro Penyelenggaraan Umrah periode 2021, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan biro perjalanan umrah Kabupaten Gowa Periode 2021 belum berjalan

maksimal, karena masih terdapat wabah Covid-19 dimana, para jamaah harus memenuhi syarat ketentuan pemberangkatan dimasa pandemi covid-19 serta menerapkan protokol kesehatan. Disamping itu, adanya biaya tambahan bagi jamaah yang akan berangkat, juga berdampak dengan banyaknya calon jamaah yang gagal berangkat di tahun 2021. Kemudian kuota untuk Negara Indonesia masih terbatas, serta ketentuan dari Pemerintah Arab Saudi yang tidak menentu.

2. Fungsi Kementerian Agama dalam penyelenggaraan umrah di Kabupaten Gowa masih terdapat fungsi-fungsi Kementerian Agama Kabupaten/kota yang belum berjalan secara sistematis maka, perlu upaya untuk mengevaluasi dan memaksimalkan fungsi atau wewenangnya perihal tentang fungsi pelayanan dan pembinaan (baik sosialisasi, peninjauan langsung dilapangan, dan koordinasi terhadap biro perjalanan ibadah umrah/travel), serta yang berkaitan dengan fungsi pengawasan secara terprogram dan berkala yang harus dilakukan Kementerian Agama Kabupaten/kota. Selain itu, sebab masih adanya korban-korban penipuan yang terjadi karena Masyarakat masih mudah untuk dibohongi jika telah diberi iming-iming dengan harga murah.

3. Peran Kementerian Agama Kabupaten Gowa khususnya pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah terhadap Biro Perjalanan Ibadah Umrah secara administrasi tertuju pada aturan Perundang-undangan,

peraturan Menteri Agama RI dan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Umrah kemudian mengikuti aturan-aturan standar operasional yang telah dikeluarkan dalam lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa dalam mengantisipasi permasalahan biro penyelenggara umrah atau travel.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan
Abdillah. Analisis Sistem Terhadap Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Indonesia: Disertasi UIN Alauddin Makassar. 2017
- Afifa Cintia Dwi. Tanggungjawab Negara dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Calon Jamaah Umrah Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar), Skripsi Sarjana, Malang. 2018.
- Alhamid Thalha dan Budar Anufia, Resume: Instrumen Pengumpulan Data. Jurnal 2019.
- Al-Sherikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsiir/ Tafsir Ibnu Katsir, jilid 2, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i 2001
- Anshori M. Isa, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia Lengkap Indonesia-Inggris. Solo: Team Nur Ilmu
- Arif, Firman Muhammad, Penyelenggaraan Ibadah

- Umrah Berbasis Maslahat. *Jurnal of Islamic Ekonomi Law* Vol.4, No.1
- Arifin Gus, Peta Perjalanan Haji & Umrah Cet. V. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.2013
- Arifin Zaenul, et al., Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan Atau Penggelepan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umrah dengan Biaya Murah (Studi Kasus pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4
- Bisri, KH. Adib, KH. Munawwir A. Fatah, Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia Al-Basri.
- Bungin Burhan, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2005
- Dani, Akhmad Anwar, Problematika Pengelolaan Penyelenggaraan Umrah di Kota Surakarta: *Jurnal for Homiletic Studies*.Vol.12 No.1. 2008.
- Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Surabaya: Apollo
- DjamilAbdul, dkk Pengembangan Kurikulum Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Semarang: UIN Walisongo.2018
- Hidayatullah Syarif, Jakarta, Pengendalian dan Pengawasan Kementerian Agama terhadap Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Pandi Kencana), Skirpsi Sarjana, Jakarta, 2018.
- <http://sulsel.kemeang.go.id/berita/berita-wilayah/kunjungi-kantor-ppiu-kemenag-kota-palopo-tegaskan-syarat-pendirian-kantor-cabang>
- Ibn Baz, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah, Tuhfatul Ikhwan bi Ajwibanti Muhammadin Tata'allaqu bi Arkanil Islam, terj. Mudzakkir Muhammad Arif, Tanya Jawab tentang Rukun Islam Jakarta: PT. Megatama Sofwa Pressindo, 2005
- Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2015
- Kementerian Agama RI, "Tugas dan fungsi Kementerian Agama", kemenag.go.id/home/artikel/42941. Artikel online 11 Februari 2021
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2015
- Khasanah Uswatun, Pengendalian Manajemen pada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman Tahun 2019, Skirpsi Sarjana, Jakarta, 2020.

- KMA RI No. 791 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) pada masa pandemi Corona Virus Disease/Covid 2019
- Kusumadi Ichsanuddin, Memahami Haji dan Umrah Semarang: Mutiara Aksara, 2019
- Marina Siti, Sistem Pengawasan Travel Haji dan Umrah oleh Kementerian Agama Kota Palangka Raya, Skripsi Sarjana, Palangka Raya, 2019.
- Moleong Lexy.J, metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Mukhtar amr Ahmad, Mu'jam Al-Arabiyah Al-Ma'ashirah, Kairo: Alim al Kutub, 2008
- Nafisah Dwindi, dan Karlina Denistia, Umrah for Beginners: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, Ngobrolin Hukum,
<https://www.google.co.id/amp/s/ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/amp/>, 12 Januari 2021.
- Peraturan Kementerian Agama RI Nomor 15 Tahun 2020
- PMA 15 Tahun 2020 tentang Standar Perizinan Berusaha Kementerian Agama
- Sabiq Sayyid. Fiqih al-Sunnah jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006
- Sarwat Ahmad, Seri Fiqih Kehidupan (6) Haji dan Umrah, Jakarta: DU Publishing, 2011
- Setyaka Heru, Jadi Miliarder dengan Bisnis Tour dan Travel Plus Umrah dan Wisata-wisata Lainnya Cek. III, Yogyakarta: FlashBooks, 2013
- Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati, 2004
- Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, Bandung: Alfabeta, 2014
- Syahputra Febri, Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (studi kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara). Skripsi Sarjana, Medan, 2019.
- Torang Syamsir, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), Bandung: Alfabeta, 2014
- Undang-undang RI No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
- Yuliana Siti, Peran Departemen Agama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Madiun (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Peranan Depertemen

Agama dalam
Penyelenggaraan Haji di
Kabupaten Madiun untuk
musim haji Tahun 2007/2008),
Skripsi Sarjana, Surakarta, 2009